



PUTUSAN

Nomor 609/Pid.Sus/2022/PN Bta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baturaja yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Nur Arief Hidayatullah Bin Suparman
2. Tempat lahir : OKU Timur
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun/11 Oktober 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Pisang Baru Rt 01 Rw 05 Kec. Bumi Agung Kab Way Kanan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa Nur Arief Hidayatullah Bin Suparman ditangkap pada tanggal 19 September 2022 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 September 2022 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2022
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 19 November 2022
4. Penuntut Umum sejak tanggal 30 November 2022 sampai dengan tanggal 19 Desember 2022
5. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 November 2022 sampai dengan tanggal 19 Desember 2022
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Desember 2022 sampai dengan tanggal 6 Januari 2023
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Januari 2023 sampai dengan tanggal 7 Maret 2023

Terdakwa didampingi oleh Yudhistira, S.H., M.Kn. dan Joni Antoni, S.H., M.H., Advokat pada Kantor Bantuan Hukum Geradin (Gerakan Advokat Indonesia) Baturaja yang beralamat di Jalan Ahmad Yani Nomor 116, Rt. 01 Rw. 01 Kelurahan Sukaraya Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 609/Pen.Pid/ 2022/PN Bta tanggal 20 Desember 2022 tentang Penunjukan Penasihat Hukum;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 609/Pid.Sus/2022/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 609/Pen.Pid/2022/PN Bta tanggal 8 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 609/Pen.Pid/2022/PN Bta tanggal 8 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa** NUR ARIEF HIDAYATULLAH BIN SUPARMAN. bersalah melakukan Tindak Pidana **memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Sebagaimana dalam Dakwaan Kedua kami** ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap : Terdakwa NUR ARIEF HIDAYATULLAH BIN SUPARMAN berupa pidana penjara Selama 7 (tujuh) Tahun dengan dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya terdakwa ditangkap dan ditahan sementara dan membayar **denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan **4 (Empat) bulan** penjara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket narkotika jenis Sabu yang dibungkus plastik klip bening dengan berat bruto 0,18 gram.
 - 1 (satu) buah tas warna hitam
 - 1 (satu) buah bungkus rokok djarum
Dirampas untuk di musnahkan.
 - 1 (satu) unit sepeda motor Vega ZR Tanpa Nopol dengan Noka MH35D9002AJ824974 Dan nosin : 5d9-825085
Dirampas untuk negara.
4. Menetapkan agar masing-masing terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 609/Pid.Sus/2022/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa terdakwa NUR ARIEF HIDAYATULLAH BIN SUPARMAN. pada hari senin tanggal 19 September 2022 sekitar pukul 16 : 30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2022 bertempat, di Jembatan desa sukaraja kec buay madang, Kab OKU Timur atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk Dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Batu Raja yang berwenang mengadili perkara ini **telah tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I.** Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas Anggota Sat Res Narkoba polres OKU Timur berhasil mengamankan seorang Laki-Laki a.n sdra NUR ARIEF HIDAYATULLAH BIN SUPARMAN (30 Tahun, Tani, Alamat Desa Pisang Baru Rt 01 Rw 05 Kec. Bumi Agung Kab. Way Kanan). Berawal dari pada saat anggota Sat Res Narkoba polres OKU Timur sedang melaksanakan hunting di daerah rawan peredaran narkoba. Pada saat anggota melintas di desa sukaraja kec buay madang, anggota melihat seorang laki laki yang menggunakan motor jambrong yang mencurigakan. Kemudian anggota langsung memberhentikan laki laki tersebut tetapi laki laki tersebut berupaya melarikan diri dan langsung dilakukanlah penyergapan. Selanjutnya anggota Sat Res Narkoba polres OKU Timur langsung melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap laki laki tersebut

Bahwa ditemukanlah barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis Sabu yang dibungkus plastik klip bening dengan berat bruto 0, 18 gram berikut 1 (satu) unit sepeda motor, 1 (satu) buah tas warna hitam dan 1 (satu) buah bungkus rokok djarum yang ditemukan di dalam tas warna hitam yang dipakai oleh laki laki tersebut.

Bahwa Kepada anggota polisi laki laki tersebut mengakui bahwa narkotika jenis sabu tersebut adalah miliknya yang didapat dengan cara membeli dari Sdra ALEX Bin (belum tertangkap) (26 tahun, laki laki, alamat Desa Kurungan Nyawa Kec Buay Madang Kab OKUT) Selanjutnya Tersangka dan Barang Bukti diamankan dan dibawa ke Polres OKU Timur guna pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa benar Tersangka tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk Membeli, Menjual atau Memiliki, Menyimpan, Menguasai Narkotika Jenis Sabu itu serta Tersangka sudah mengetahui itu tidak dibenarkan dan dilarang oleh Undang – Undang.

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 609/Pid.Sus/2022/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Selatan No.Lab : 3017/NNF/2022 tanggal 28 September 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel Komisaris Besar Polisi H. YUSUF SUPRAPTO, SH NRP.65020505, Pemeriksa Ajun Komisaris Besar Polisi EDHI SURYANTO , S.Si., Apt. M.M.M.T NRP. 75010875 , Niryasti, S.Si.,M.Si, NIP. 1978804042003122003 dan IPDA ANDRE TAUFIK, ST NRP. 90100289 diperoleh kesimpulan : BB1 yaitu 1 (satu) bungkus Plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,086 gram;

BB2 yaitu 1 (satu) buah wadah plastik berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 25 ml adalah benar Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sisa barang bukti setelah pengujian dikembalikan kepada penyidik

Perbuatan Terdakwa tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa NUR ARIEF HIDAYATULLAH BIN SUPARMAN. pada hari senin tanggal 19 September 2022 sekitar pukul 16 : 30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2022 bertempat, di Jembatan desa sukaraja kec buay madang, Kab OKU Timur atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk Dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Batu Raja yang berwenang mengadili perkara ini **telah tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.** Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut ;

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas Anggota Sat Res Narkoba polres OKU Timur berhasil mengamankan seorang Laki-Laki a.n sdra NUR ARIEF HIDAYATULLAH BIN SUPARMAN (30 Tahun, Tani, Alamat Desa Pisang Baru Rt 01 Rw 05 Kec. Bumi Agung Kab. Way Kanan). Berawal dari pada saat anggota Sat Res Narkoba polres OKU Timur sedang melaksanakan hunting di daerah rawan peredaran narkoba. Pada saat anggota melintas di desa sukaraja kec buay madang, anggota melihat seorang laki laki yang menggunakan motor jambrong yang mencurigakan. Kemudian anggota langsung memberhentikan laki laki tersebut tetapi laki laki tersebut

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 609/Pid.Sus/2022/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupaya melarikan diri dan langsung dilakukanlah penyergapan. Selanjutnya anggota Sat Res Narkoba polres OKU Timur langsung melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap laki laki tersebut

Bahwa ditemukanlah barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis Sabu yang dibungkus plastik klip bening dengan berat bruto 0, 18 gram berikut 1 (satu) unit sepeda motor, 1 (satu) buah tas warna hitam dan 1 (satu) buah bungkus rokok djarum yang ditemukan di dalam tas warna hitam yang dipakai oleh laki laki tersebut.

Bahwa Kepada anggota polisi laki laki tersebut mengakui bahwa narkoba jenis sabu tersebut adalah miliknya yang didapat dengan cara membeli dari Sdra ALEX Bin (belum tertangkap) (26 tahun, laki laki, alamat Desa Kurungan Nyawa Kec Buay Madang Kab OKUT) Selanjutnya Tersangka dan Barang Bukti diamankan dan dibawa ke Polres OKU Timur guna pemeriksaan lebih lanjut

Bahwa terdakwa telah tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman bukan tanaman tanpa ada izin dari pihak yang berwenang dari pihak yang berwenang atau kementerian kesehatan RI;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Selatan No.Lab : 3017/NNF/2022 tanggal 28 September 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel Komisaris Besar Polisi H. YUSUF SUPRAPTO, SH NRP.65020505, Pemeriksa Ajun Komisaris Besar Polisi EDHI SURYANTO , S.Si., Apt. M.M.M.T NRP. 75010875 , Niryasti, S.Si.,M.Si, NIP. 1978804042003122003 dan IPDA ANDRE TAUFIK, ST NRP. 90100289 diperoleh kesimpulan : BB1 yaitu 1 (satu) bungkus Plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,086 gram BB2 yaitu 1 (satu) buah wadah plastik berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 25 ml.adalah benar Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkoba Golongan I Nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, sisa barang bukti setelah pengujian dikembalikan kepada penyidi

Perbuatan Terdakwa tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 609/Pid.Sus/2022/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Heri Prica Saputra, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa sebelumnya saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik;
- Bahwa benar keterangan yang Saksi berikan dihadapan penyidik sudah benar semua;
- Bahwa saksi dan saksi Boy Santoso adalah Anggota Kepolisian Resor Ogan Komering Ulu Timur yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 19 September 2022 sekira pukul 16.30 wib di pinggir jalan raya Desa Sukaraja Kec. Buay Madang Kab. OKU Timur;
- Bahwa penangkapan tersebut bemula saat saksi dan rekan melakukan patroli didaerah yang rawan peredangan narkoba lalu saat melintas di Desa Sukaraja saksi melihat seorang laki-laki yang sedang mengendari sepeda motor mencurigakan lalu saat diberhentikan terdakwa mencoba untuk melarikan diri namun berhasil diamankan;
- Bahwa saat dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 2 1 (satu) paket narkoba jenis Sabu yang dibungkus plastik klip bening dengan berat bruto 0, 18 gram berikut 1 (satu) unit sepeda motor, 1 (satu) buah tas warna hitam dan 1 (satu) buah bungkus rokok djarum yang ditemukan didalam tas warna hitam yang dipakai terdakwa;
- Bahwa saat diinterogasi Terdakwa mengakui bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut milik Terdakwa yang didapat di dapat dengan cara membeli kepada saudara Alex (DPO) seharga Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) yang rencananya akan dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang terkait kepemilikan narkoba jenis sabu tersebut
- Bahwa barang bukti yang diajukan dan diperlihatkan di persidangan adalah benar barang bukti yang telah disita dari Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Boy Santoso Bin Teddy Andrian, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 609/Pid.Sus/2022/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa sebelumnya saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik;
- Bahwa benar keterangan yang Saksi berikan dihadapan penyidik sudah benar semua;
- Bahwa saksi dan saksi Heri Prica Saputra adalah Anggota Kepolisian Resor Ogan Komering Ulu Timur yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 19 September 2022 sekira pukul 16.30 wib di pinggir jalan raya Desa Sukaraja Kec. Buay Madang Kab. OKU Timur;
- Bahwa penangkapan tersebut bemula saat saksi dan rekan melakukan patroli didaerah yang rawan peredaran narkoba lalu saat melintas di Desa Sukaraja saksi melihat seorang laki-laki yang sedang mengendari sepeda motor mencurigakan lalu saat diberhentikan terdakwa mencoba untuk melarikan diri namun berhasil diamankan;
- Bahwa saat dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 2 1 (satu) paket narkoba jenis Sabu yang dibungkus plastik klip bening dengan berat bruto 0, 18 gram berikut 1 (satu) unit sepeda motor, 1 (satu) buah tas warna hitam dan 1 (satu) buah bungkus rokok djarum yang ditemukan didalam tas warna hitam yang dipakai terdakwa;
- Bahwa saat diinterogasi Terdakwa mengakui bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut milik Terdakwa yang didapat di dapat dengan cara membeli kepada saudara Alex (DPO) seharga Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) yang rencananya akan dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang terkait kepemilikan narkoba jenis sabu tersebut
- Bahwa barang bukti yang diajukan dan diperlihatkan di persidangan adalah benar barang bukti yang telah disita dari Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya di persidangan;
- Bahwa Terdakwa di tangkap oleh pihak kepolisian hari hari pada hari Senin tanggal 19 September 2022 sekira pukul 16.30 wib di pinggir jalan raya Desa Sukaraja Kec. Buay Madang Kab. OKU Timur;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 609/Pid.Sus/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat dilakukan penangkapan Terdakwa sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Vega ZR Tanpa Nopol dengan Noka MH35D9002AJ824974 Dan nosin : 5d9-825085 lalu melintas di Desa Sukaraja sepeda motor Terdakwa diberhentikan oleh anggota polisi dan diamankan;
- Bahwa saat dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 2 1 (satu) paket narkoba jenis Sabu yang dibungkus plastik klip bening dengan berat bruto 0, 18 gram berikut 1 (satu) unit sepeda motor, 1 (satu) buah tas warna hitam dan 1 (satu) buah bungkus rokok djarum yang ditemukan didalam tas warna hitam yang dipakai terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengakui barang bukti yang ditemukan tersebut miliknya yang didapat di dapat dengan cara membeli kepada saudara Alex (DPO) seharga Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) yang rencananya akan dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang terkait kepemilikan narkoba jenis sabu tersebut
- Bahwa barang bukti yang diajukan dan diperlihatkan di persidangan adalah benar barang bukti yang telah disita dari Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa :

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor LAB : 3017/NNF/2022 tanggal 28 September 2022 barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,086 gram, sisa barang bukti setelah pengujian dikembalikan kepada penyidik dan 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 25 ml milik Terdakwa Nur Arief Hidayatullah Bin Suparman adalah benar Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkoba Golongan I Nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket narkoba jenis Sabu yang dibungkus plastik klip bening dengan berat bruto 0,18 gram.
- 1 (satu) buah tas warna hitam
- 1 (satu) buah bungkus rokok djarum
- 1 (satu) unit sepeda motor Vega ZR Tanpa Nopol dengan Noka MH35D9002AJ824974 Dan nosin : 5d9-825085

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 609/Pid.Sus/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi Heri Prica Saputra dan saksi Boy Santoso yang masing-masing merupakan Anggota Kepolisian pada Resor Ogan Komerang Ulu Timur pada hari Senin tanggal 19 September 2022 sekira pukul 16.30 wib di pinggir jalan raya Desa Sukaraja Kec. Buay Madang Kab. OKU Timur;
- Bahwa penangkapan tersebut bermula saat saksi-saksi melakukan patroli di daerah yang rawan peredaran narkoba lalu saat melintas di Desa Sukaraja saksi melihat seorang laki-laki yang sedang mengendari sepeda motor mencurigakan lalu saat diberhentikan terdakwa mencoba untuk melarikan diri namun berhasil diamankan;
- Bahwa saat dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 2 1 (satu) paket narkoba jenis Sabu yang dibungkus plastik klip bening dengan berat bruto 0,18 gram berikut 1 (satu) unit sepeda motor, 1 (satu) buah tas warna hitam dan 1 (satu) buah bungkus rokok djarum yang ditemukan didalam tas warna hitam yang dipakai terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengakui barang bukti yang ditemukan tersebut miliknya yang didapat di dapat dengan cara membeli kepada saudara Alex (DPO) seharga Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) yang rencananya akan dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor LAB : 3017/NNF/2022 tanggal 28 September 2022 barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,086 gram, sisa barang bukti setelah pengujian dikembalikan kepada penyidik dan 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 25 ml milik Terdakwa Nur Arief Hidayatullah Bin Suparman adalah benar Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkoba Golongan I Nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang terkait kepemilikan narkoba jenis sabu tersebut

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 609/Pid.Sus/2022/PN Bta



sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perseorangan sebagai subjek hukum yang melakukan tindak pidana dan dapat dibebani pertanggungjawaban pidana sebagaimana dirumuskan dalam pasal tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menanyakan identitas lengkap milik Terdakwa yang dihadirkan oleh Penuntut Umum berdasarkan identitas yang tercantum dalam Surat Dakwaan dan Terdakwa Nur Arief Hidayatullah Bin Suparman membenarkan seluruhnya, sehingga Penuntut Umum tidak menghadapi orang yang berbeda dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pertanggungjawaban pidana dapat dibebankan kepada mereka yang mampu bertanggungjawab, memiliki sikap batin, dan tidak memiliki alasan pemaaf;

Menimbang, bahwa Terdakwa berada dalam kondisi sehat baik jasmani maupun rohani, sehingga dengan demikian Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu untuk bertindak serta bertanggungjawab secara hukum dan oleh karena itu Terdakwa memiliki kualitas sebagai subyek hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan, unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "tanpa hak atau melawan hukum" adalah perbuatannya dilakukan tanpa hak atau tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perbuatan-perbuatan sebagaimana yang diterangkan dalam frase berikutnya, seperti memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur-unsur di atas memuat berbagai elemen yang ditentukan secara alternatif, dengan demikian apabila salah satu elemennya terbukti maka unsur tersebut di atas telah terpenuhi;



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pabrik obat tertentu dan/atau pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan untuk kepentingan ilmu pengetahuan, serta berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, dan dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi Heri Prica Saputra dan saksi Boy Santoso yang masing-masing merupakan Anggota Kepolisian pada Resor Ogan Komering Ulu Timur pada hari Senin tanggal 19 September 2022 sekira pukul 16.30 wib di pinggir jalan raya Desa Sukaraja Kec. Buay Madang Kab. OKU Timur;

Menimbang, bahwa penangkapan tersebut bermula saat saksi-saksi melakukan patroli di daerah yang rawan peredaran narkotika lalu saat melintas di Desa Sukaraja saksi melihat seorang laki-laki yang sedang mengendari sepeda motor mencurigakan lalu saat diberhentikan terdakwa mencoba untuk melarikan diri namun berhasil diamankan kemudian saat dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis Sabu yang dibungkus plastik klip bening dengan berat bruto 0,18 gram berikut 1 (satu) unit sepeda motor, 1 (satu) buah tas warna hitam dan 1 (satu) buah bungkus rokok djarum yang ditemukan didalam tas warna hitam yang dipakai terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui barang bukti yang ditemukan tersebut miliknya yang didapat di dapat dengan cara membeli kepada saudara Alex (DPO) seharga Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) yang rencananya akan dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor LAB : 3017/NNF/2022 tanggal 28 September 2022 barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,086 gram, sisa barang bukti setelah pengujian dikembalikan kepada penyidik dan 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 25 ml milik Terdakwa Nur Arief Hidayatullah Bin Suparman adalah benar Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;



Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh rangkaian fakta hukum tersebut di atas, maka dengan ditemukannya pada diri Terdakwa barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis Sabu yang dibungkus plastik klip bening dengan berat bruto 0,18 gram berikut 1 (satu) unit sepeda motor, 1 (satu) buah tas warna hitam dan 1 (satu) buah bungkus rokok djarum yang ditemukan didalam tas warna hitam yang dipakai terdakwa, tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa yang mana rencananya akan terdakwa dikonsumsi sendiri, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis Sabu yang dibungkus plastik klip bening dengan berat bruto 0,18 gram, 1 (satu) buah tas warna hitam, 1 (satu) buah bungkus rokok djarum, adalah alat yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Vega ZR Tanpa Nopol dengan Noka MH35D9002AJ824974 Dan nosin : 5d9-825085, merupakan barang bukti milik Terdakwa yang telah dipergunakan dalam tindak pidana kejahatan dikhawatirkan agar dipergunakan lagi serta masih memiliki nilai ekonomis maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk Negara;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Nur Arief Hidayatullah Bin Suparman, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan tanpa hak menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Nur Arief Hidayatullah Bin Suparman oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket narkoba jenis Sabu yang dibungkus plastik klip bening dengan berat bruto 0,18 gram.
 - 1 (satu) buah tas warna hitam
 - 1 (satu) buah bungkus rokok djarum
 - Dirampas untuk di musnahkan.**
 - 1 (satu) unit sepeda motor Vega ZR Tanpa Nopol dengan Noka MH35D9002AJ824974 Dan nosin : 5d9-825085
 - Dirampas untuk Negara.**
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 609/Pid.Sus/2022/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja, pada hari Senin, tanggal 9 Januari 2023, oleh kami, Ferdinaldo Hendrayul Bonodikun, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Teddy Hendrawan Anggar Saputra, S.H., Arie Septi Zahara, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Evi Yulianti, SE, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baturaja, serta dihadiri oleh M. Adenan, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Teddy Hendrawan A.Saputra, S.H

Ferdinaldo H.Bonodikun, S.H., M.H.

Arie Septi Zahara, S.H

Panitera Pengganti,

Evi Yulianti, SE